



PUTUSAN

Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mrs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Maros yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **MUSE ALIAS CINTA BIN LAMPASO;**
2. Tempat lahir : Elaelasa;
3. Umur/Tanggal lahir : 56 Tahun/31 Desember 1966;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Lingkungan Ballu-ballu, Kelurahan Taroadi, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/pekebun;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 7 September 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 8 September 2023 sampai dengan tanggal 27 September 2023;
2. Penangguhan penahanan sejak tanggal 18 September 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 November 2023 sampai dengan tanggal 25 November 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 November 2023 sampai dengan tanggal 13 Desember 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Desember 2023 sampai dengan tanggal 11 Februari 2024;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Wahyu Hidayat MP. S.H., dkk Advokat pada LBH Panji/Pengacara Pemberi Layanan Pos Bantuan Hukum (POSBKUM) Pengadilan Negeri Maros berkantor di Jalan Poros Maros Makassar, Kelurahan Bontoa, Kecamatan Mandai, Kabupaten Maros, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Nopember 2023 Nomor: 71/Pen.Pid.Sus/2023/PN Mrs;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Maros Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 14 November 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mrs tanggal 14 November 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUSE ALIAS CINTA BIN LAMPASO terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*tanpa hak menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, senjata penikam atau senjata penusuk*" sebagaimana di maksud dalam Dakwaan Penuntut Umum yakni *Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 tahun 1951 (Lembaran Negara Nomor 78 Tahun 1951)*;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUSE ALIAS CINTA BIN LAMPASO dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
 - 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar kurang lebih 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar 1,5 (satu koma lima) Cm, bergagang terbuat dari kayu warna coklat dan memiliki sarung warna coklat terbuat dari kayu kemudian di lilit latbat warna coklat.
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 33 Cm, lebar parang tersebut 3 Cm dan bergagang terbuat dari kayu warna coklat dengan menggunakan sarung parang yang terbuat dari karung beras warna putih

Dirampas untuk dimusnahkan

Halaman 2 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang disampaikan secara lisan melalui Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, Terdakwa belum pernah dipidana, Terdakwa berterus terang mengakui perbuatannya dan terdakwa sebagai tulang punggung keluarga;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Pertama

Bahwa terdakwa MUSE ALIAS CINTA BIN LAMPASO pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Lingkungan Ballu-ballu Kel Taroadi Kec. turikale Kab Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah tanpa hak membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan senjata penikam atau senjata penusuk**, yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

~ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sementara berjoget pada acara pesta keluarga dari bos terdakwa namun terdakwa merasakan didorong oleh seseorang sehingga terdakwa tidak terima dan terdakwa pulang dan menuju kerumahnya mengambil badik yang terbuat dari besi dengan Panjang sekitar \pm 13,5 cm dan lebar 1,5 cm, bergagang terbuat dari kayu warna coklat dan memiliki sarung warna coklat terbuat dari kayu kemudian dililit lakban warna coklat dan mengambil parang terbuat dari besi dengan Panjang sekitar 33 cm, lebar 3 cm dan bergagang terbuat dari kayu warna coklat dengan menggunakan sarung parang yang terbuat dari karung beras warna putih selanjutnya terdakwa keluar dari rumahnya dan ada warga yang melihat terdakwa.

Halaman 3 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Bahwa posisi parang berada ditangan kanan terdakwa dalam keadaan terhunus dan posisi badik berada ditangan kiri terdakwa dalam keadaan terhunus guna untuk menakuti-nakuti orang agar tidak ada yang mendekati terdakwa. Bahwa Adapun yang saksi yang melihat terdakwa saat itu yaitu saksi Zulkirman dan saksi asdar.

~ Bahwa terdakwa membawa senjata tajam atau senjata penusuk atau senjata penikam berupa badik yang terbuat dari besi dengan Panjang sekitar \pm 13,5 cm dan lebar 1,5 cm, bergagang terbuat dari kayu warna coklat memiliki sarung warna coklat terbuat dari kayu kemudian dililit lakban warna coklat dan berupa parang terbuat dari besi dengan Panjang sekitar 33 cm, lebar 3 cm tersebut tanpa izin dari pihak yang berwenang atau tidak disertai dokumen yang sah dan secara melawan hukum

Perbuatan terdakwa MUSE ALIAS CINTA BIN LAMPASO sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1994.

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MUSE ALIAS CINTA BIN LAMPASO pada hari Rabu tanggal 06 September 2023 atau setidaknya-tidaknya pada waktu-waktu lain dalam bulan September tahun 2023 bertempat di Lingkungan Ballu-ballu Kel Taroadi Kec. Turikale Kab Maros atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Maros yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, **secara melawan hukum memaksa orang lain supaya melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu, sesuatu perbuatan lain maupun perlakuan tak menyenangkan atau dengan memakai ancaman kekerasan, baik terhadap orang itu sendiri maupun orang lain** yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

~ Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal ketika terdakwa sementara berjoget pada acara pesta keluarga dari bos terdakwa namun terdakwa merasakan didorong oleh seseorang sehingga terdakwa tidak terima dan terdakwa pulang dan menuju kerumahnya mengambil badik yang terbuat dari besi dengan Panjang sekitar \pm 13,5 cm dan lebar 1,5 cm,



bergagang terbuat dari kayu warna coklat dan memiliki sarung warna coklat terbuat dari kayu kemudian dililit lakban warna coklat dan mengambil parang terbuat dari besi dengan Panjang sekitar 33 cm, lebar 3 cm dan bergagang terbuat dari kayu warna coklat dengan menggunakan sarung parang yang terbuat dari karung beras warna putih selanjutnya terdakwa keluar dari rumahnya dan ada warga yang melihat terdakwa. Bahwa posisi parang berada ditangan kanan terdakwa dalam keadaan terhunus dan posisi badik berada ditangan kiri terdakwa dalam keadaan terhunus guna untuk menakuti-nakuti orang agar tidak ada yang mendekati terdakwa. Bahwa Adapun yang saksi yang melihat terdakwa saat itu yaitu saksi Zulkirman dan saksi asdar.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 335 ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa atas Dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan Keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan alat bukti berupa keterangan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ADNAN MUHLIS, S.Sos Bin H. ALIMUDDIN, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditemukan membawa senjata tajam berupa sebilah parang dan sebilah badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 bertempat di Lingkungan Ballu-ballu, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung Terdakwa membawa senjata tajam berupa badik dan parang namun pada saat Saksi tiba di lokasi kejadian Terdakwa sudah diamankan oleh Anggota Polsek yang lain yaitu Aipda Asdar dan Aipda Zulkirman;
- Bahwa Saksi tahu jika Terdakwa membawa senjata tajam setelah menerima kabar melalui telepon dari personil Polsek Turikale bahwa ada salah satu wagra Lingkungan Ballu-ballu, Kecamatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros yang sedang mabuk membawa senjata tajam berupa badik dan parang sehingga Saksi bersama anggota yang lain mendatangi tempat kejadian, sesampainya Saksi di tempat kejadian Terdakwa dan senjata tajam berupa badik dan parang tersebut diamankan oleh Anggota Polsek Turikale;

- Bahwa barang bukti berupa badik dan parang tersebut diserahkan oleh Aipda Asdar kepada Saksi;
- Bahwa pada saat kejadian, Terdakwa bau minuman keras berupa ballo;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. Saksi COLE Bin RURUNG, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditemukan membawa senjata tajam berupa sebilah parang dan sebilah badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 bertempat di Lingkungan Ballu-ballu, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya Saksi berada di rumah Saksi yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian salah satu warga Saksi menyampaikan bahwa Terdakwa sudah mengamuk, mendengar hal tersebut Saksi langsung ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa Saksi melihat sudah banyak warga yang mengepung Terdakwa di depan rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa memegang sebilah badik yang sudah terhunus sehingga ada salah satu warga yang menyuruh Saksi untuk menghubungi pihak kepolisian, maka Saksi langsung menghubungi Bhabinkamtibnas Taroada yaitu Pak Zulkirman untuk membantu Saksi mengendalikan warga dan mengamankan Terdakwa,

Halaman 6 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



setelah Saksi sudah menghubungi Pak Zulkirman, Saksi membujuk Terdakwa yang sementara memegang badik yang sudah terhunus dan menyuruh untuk masuk ke dalam rumahnya namun Terdakwa tidak menghiraukan Saksi, kemudian Zulkirman datang dengan menggunakan sepeda motor lalu Zulkirman mencoba untuk membujuk Terdakwa namun Terdakwa tidak menuruti permintaan Zulkirman dan warga kembali ingin mengepung Terdakwa sehingga Terdakwa berlari masuk ke dalam rumah Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di tangan kirinya dalam keadaan terhunus, melihat hal tersebut kami langsung mengambil jarak dari Terdakwa selanjutnya dari salah satu rekan dari Zulkirman dari aparat kepolisian datang dan membantu membujuk Terdakwa sehingga Terdakwa berlari masuk ke dalam rumah ingin menyembunyikan badik dan parang miliknya namun pada saat itu rekan Zulkirman mengikuti Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa dan kembali meminta Terdakwa untuk menyerahkan parang dan badik yang dipegangnya sehingga Terdakwa langsung menyerahkan parang dan badik milik Terdakwa kepada rekan Zulkirman, tidak lama kemudian datanglah mobil dari Polres Maros dan membawa Terdakwa beserta parang dan badik ke kantor polisi;

- Bahwa Terdakwa memegang parang dan badik hanya untuk menakuti warga agar tidak mendekati Terdakwa;
- Bahwa saat kejadian Terdakwa dalam keadaan mabuk karena sudah minum minuman keras jenis ballo;
- Bahwa pada saat Saksi datang, Terdakwa sudah memegang badik;
- Bahwa Terdakwa memegang parang dan badik namun tidak diarahkan kepada siapa pun;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang parang dan badik, Terdakwa tidak mengucapkan kata-kata;
- Bahwa Terdakwa memegang parang dengan menggunakan tangan kanan dan tangan sebelah kiri memegang badik;
- Bahwa pada saat kejadian ada acara pengantin di lokasi kejadian;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;



Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi ASDAR Bin ANDI MUDI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak ada hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan;
- Bahwa Saksi pernah memberikan keterangan yang benar tanpa ada paksaan dari pihak manapun juga di depan Penyidik Polri;
- Bahwa Saksi dihadapkan ke persidangan ini sehubungan dengan masalah Terdakwa telah ditemukan membawa senjata tajam berupa sebilah parang dan sebilah badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 bertempat di Lingkungan Ballu-ballu, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa awalnya Saksi sedang berada di Polsek Turikale kemudian Saksi dihubungi oleh Aipda Zulkirman selaku Bhabinkamtibmas Kelurahan Taroda yang mana Saksi disampaikan oleh Aipda Zulkirman bahwa ada salah satu warganya yang sementara mengamuk di Lingkungan Ballu-ballu, Kelurahan Taroda, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros sambil memegang padang dan badik yang mana parang dan badik tersebut sudah dalam keadaan terhunus, mendengar hal tersebut Saksi langsung menuju ke lokasi kejadian yang dimaksud dan sesampainya Saksi di lokasi kejadian Saksi melihat sudah banyak warga yang berkerumun sehingga Saksi Saksi bersama Aipda Zulkirman membujuk Terdakwa untuk menyerahkan atau menyimpan badik dan parang namun Terdakwa menegindahkannya, sehingga Saksi menghubungi personil yang sementara piket di Polres Maros. Tidak lama kemudian datanglah Anggota Sat Sabhara dan Piket SPKT Polres Maros Ipda Adnan Muhlis, S.Sos., melihat hal tersebut Terdakwa langsung berlari masuk ke dalam rumah Terdakwa dan menyembunyikan badik serta parang tersebut;
- Bahwa kami sempat menanyakan kepada Terdakwa apa tujuan Terdakwa membawa parang serta badik tersebut dan Terdakwa menjawab hanya ingin menakut-nakuti warga setempat;
- Bahwa Saksi yang menyerahkan parang dan badik tersebut ke saksi Adnan;

Halaman 8 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa memegang parang menggunakan tangan sebelah kanan dan badik menggunakan tangan kiri yang sudah terhunus;
- Bahwa pada saat Terdakwa memegang parang dan badik, Terdakwa berkata "saya tidak takut" namun tidak menyebut nama;
- Bahwa menurut Terdakwa, tidak ada yang diancam oleh Terdakwa pada saat kejadian, semua diajak berkelahi karena Terdakwa sakit hati sementara joget dan bernyanyi namun ada yang pukul Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk membawa senjata tajam;
- Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;
Atas keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah memberikan keterangan yang benar di depan Penyidik Polri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun juga;
- Bahwa Terdakwa mengerti diajukan di persidangan sehubungan dengan masalah Terdakwa telah membawa membawa senjata tajam berupa sebilah parang dan sebilah badik;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 bertempat di Lingkungan Ballu-ballu, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros;
- Bahwa Terdakwa membawa parang dan badik pada saat kejadian hanya untuk menakut-nakuti warga karena pada saat kejadian ada yang mendorong Terdakwa dan pada saat Terdakwa melangkah pulang ke rumah ada yang memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil parang untuk menakut-nakuti warga;
- Bahwa Terdakwa memegang parang menggunakan tangan kanan dan memegang badik menggunakan tangan kiri;
- Bahwa sebelum kejadian Terdakwa sudah minum minuman keras jenis ballo sebanyak 2 (dua) gelas;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu siapa yang mendorong dan memukul Terdakwa;

Halaman 9 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa parang tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk membuat pagar, sedangkan badik biasa Terdakwa untuk melubangi bambu;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai surat izin dari pihak yang berwenang untuk menjual ataupun membawa senjata tajam;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di depan persidangan tidak mengajukan saksi yang meringankan (saksi *a de charge*) untuk kepentingan pembelaannya walaupun hak tersebut telah ditawarkan kepadanya sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar kurang lebih 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar 1,5 (satu koma lima) Cm, bergagang terbuat dari kayu warna coklat dan memiliki sarung warna Coklat terbuat dari kayu kemudian di lilit latbat warna Coklat;
- 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 33 Cm, lebar parang tersebut 3 Cm dan bergagang terbuat dari kayu warna Coklat dengan menggunakan sarung parang yang terbuat dari karung beras warna Putih;

barang bukti mana dikenal dan dibenarkan oleh Para Saksi dan juga Terdakwa dan telah disita menurut hukum sehingga dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa yang saling bersesuaian serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum yang selanjutnya akan diuraikan dalam pertimbangan unsur;

Menimbang, bahwa untuk menentukan bersalah tidaknya Terdakwa, maka akan dipertimbangkan terlebih dahulu apakah perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana dari pasal-pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan alternatif pertama sebagaimana diatur dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1994 yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur **"Barangsiapa"** ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Barangsiapa adalah orang ataupun badan hukum sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang kepadanya dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Penuntut Umum telah menghadirkan Terdakwa di persidangan, dan telah dibacakan identitasnya secara lengkap, dimana atas pertanyaan Majelis Hakim, telah mengaku dan membenarkan bahwa nama dan identitas yang disebut dalam surat Dakwaan tersebut adalah benar **Terdakwa MUSE Alias CINTA Bin LAMPASO**, dan dengan memperhatikan pula kemampuan serta keadaan Terdakwa selama proses pemeriksaan di persidangan yang mana Terdakwa dapat menjawab secara lancar segala pertanyaan yang ditujukan kepadanya, maka tidak diragukan lagi bahwa Terdakwa telah memenuhi unsur Barangsiapa tersebut di atas, dengan demikian unsur **"Barangsiapa"** ini telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur **"Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwenang"**;

Menimbang, bahwa yang dimaksud **"tanpa hak"** adalah tidak memiliki hak atau tidak berwenang untuk melakukan suatu perbuatan yang dilarang tanpa adanya kewenangan yang diberikan oleh suatu otoritas /kekuasaan, dalam hal ini oleh negara dan/atau instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa selanjutnya yang dimaksud dengan **"memiliki"** menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah berarti mempunyai dan benar-benar sebagai pemilik tidak peduli apakah secara fisik barang tersebut berada

Halaman 11 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melekat dalam penguasaannya atau tidak, “**menguasai**” adalah berkuasa atas sesuatu barang atau memegang kekuasaan atas sesuatu, “**membawa**” dimaksudkan adalah memindahkan suatu barang dimana keberadaan barang tersebut melekat dalam penguasaannya, sedangkan yang dimaksud “**menyimpan**” adalah menaruh ditempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, ada perlakuan khusus terhadap barang sehingga harus diperlakukan dengan cara meletakkan ditempat yang disediakan dan aman. sedangkan yang dimaksud dengan “**senjata penikam/penusuk**” adalah senjata yang mempunyai ujung runcing yang berpotensi dapat mengakibatkan luka bagi orang yang terkena;

Menimbang, bahwa unsur tersebut sifatnya adalah alternatif yaitu dapat memilih salah satu unsur yang paling sesuai dengan fakta yang terungkap di persidangan dan jika salah satu keadaan telah terpenuhi maka unsur tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, bahwa pada hari Rabu tanggal 6 September 2023 bertempat di Lingkungan Ballu-ballu, Kelurahan Taroada, Kecamatan Turikale, Kabupaten Maros, Terdakwa telah ditemukan membawa senjata tajam berupa sebilah parang dan sebilah badik. Bahwa awalnya Saksi Cole Bin Rurung berada di rumah yang tidak jauh dari rumah Terdakwa kemudian salah satu warga Saksi Cole Bin Rurung menyampaikan bahwa Terdakwa sudah mengamuk, mendengar hal tersebut Saksi Cole Bin Rurung langsung ke rumah Terdakwa dan sesampainya di rumah Terdakwa, Saksi Cole Bin Rurung melihat sudah banyak warga yang mengepung Terdakwa di depan rumah Terdakwa, yang mana Terdakwa memegang sebilah badik yang sudah terhunus sehingga ada salah satu warga yang menyuruh Saksi Cole Bin Rurung untuk menghubungi pihak kepolisian, maka Saksi Cole Bin Rurung langsung menghubungi Bhabinkamtibnas Taroada yaitu Pak Zulkirman untuk membantu mengendalikan warga dan mengamankan Terdakwa, setelah Saksi Cole Bin Rurung sudah menghubungi Pak Zulkirman, Saksi Cole Bin Rurung membujuk Terdakwa yang sementara memegang badik yang sudah terhunus dan menyuruh untuk masuk ke dalam rumahnya namun Terdakwa tidak menghiraukan Saksi Cole Bin Rurung, kemudian Zulkirman datang dengan menggunakan sepeda motor lalu Zulkirman mencoba untuk membujuk Terdakwa namun Terdakwa tidak menuruti permintaan Zulkirman dan warga kembali ingin mengepung Terdakwa sehingga Terdakwa berlari masuk ke dalam rumah Terdakwa mengambil sebilah parang yang berada di tangan kirinya dalam keadaan terhunus, melihat hal tersebut

Halaman 12 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kami langsung mengambil jarak dari Terdakwa selanjutnya salah satu rekan dari Zulkirman dari aparat kepolisian datang dan membantu membujuk Terdakwa sehingga Terdakwa berlari masuk ke dalam rumah ingin menyembunyikan badik dan parang miliknya namun pada saat itu rekan Zulkirman mengikuti Terdakwa ke dalam rumah Terdakwa dan kembali meminta Terdakwa untuk menyerahkan parang dan badik yang dipegangnya sehingga Terdakwa langsung menyerahkan padang dan badik milik Terdakwa kepada rekan Zulkirman, tidak lama kemudian datanglah mobil dari Polres Maros dan membawa Terdakwa beserta parang dan badik ke kantor polisi. Bahwa menurut Terdakwa, Terdakwa membawa parang dan badik pada saat kejadian hanya untuk menakut-nakuti warga karena pada saat kejadian ada yang mendorong Terdakwa dan pada saat Terdakwa melangkah pulang ke rumah ada yang memukul Terdakwa sehingga Terdakwa mengambil parang untuk menakut-nakuti warga. Bahwa parang tersebut biasa Terdakwa gunakan untuk membuat pagar, sedangkan badik biasa Terdakwa untuk melubangi bambu. Bahwa oleh karena Terdakwa tidak dapat menunjukkan dokumen/ surat izin dari instansi yang berwenang atas penguasaan senjata tajam berupa parang dan badik tersebut, selanjutnya Terdakwa bersama barang bukti tersebut dimankan pihak kepolisian untuk diproses lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bentuk dan fungsinya badik tersebut yang berujung runcing dan kegunaan bukan nyata-nyata sebagai alat keperluan rumah tangga sehari-hari, oleh karenanya keberadaan senjata tajam jenis badik dan parang tersebut untuk dapat dinyatakan sah, haruslah dilengkapi dengan dokumen/ijin yang sah dari instansi yang berwenang, namun hal tersebut tidak dilakukan oleh Terdakwa, sebagaimana fakta persidangan diketahui bahwa Terdakwa membawa atau memiliki sebilah badik tanpa dilengkapi dokumen atau ijin yang sah dari instansi yang berwenang;

Dengan demikian unsur "*Tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, memiliki, menyimpan, mempergunakan senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi surat izin dari yang berwenang*" tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1994 telah terpenuhi, maka Terdakwa



haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif pertama;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti secara Sah dan Meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana seperti dipertimbangkan di atas, dan selama persidangan berlangsung Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf dan pembenar yang dapat dijadikan alasan penghapus pidana bagi Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipandang sebagai Subyek Hukum yang mampu bertanggungjawab dan karenanya pula kepada Terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa karena terhadap diri Terdakwa telah dilakukan Penangkapan dan Penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana lamanya Terdakwa berada dalam masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, dan Majelis Hakim tidak menemukan alasan untuk segera mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar kurang lebih 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar 1,5 (satu koma lima) Cm, bergagang terbuat dari kayu warna coklat dan memiliki sarung warna Coklat terbuat dari kayu kemudian di lilit latbat warna Coklat dan 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 33 Cm, lebar parang tersebut 3 Cm dan bergagang terbuat dari kayu warna Coklat dengan menggunakan sarung parang yang terbuat dari karung beras warna Putih, yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan bagi Terdakwa sebagaimana yang dikehendaki oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu sebagai berikut :

Kedadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Kedadaan yang meringankan :

- Terdakwa mengaku bersalah dan merasa menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi;
- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa pada dasarnya pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa bukanlah merupakan tindakan balas dendam ataupun didasarkan atas rasa benci, melainkan sebagai tindakan hukum yang bersifat mendidik (*edukatif*), yang termasuk didalamnya mendidik masyarakat secara keseluruhan, yang didasarkan atas nilai-nilai keadilan hukum dan keadilan masyarakat, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat pidana yang dijatuhkan terhadap diri Terdakwa telah dipandang tepat dan adil;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, kepada Terdakwa harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang mengubah Ordonnantie Tijdelijke Bijzondere Strafbepalingen (Stbl. 1948 Nomor 17) dan UU Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1994, Pasal-Pasal dari Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **MUSE Alias CINTA Bin LAMPASO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***"Tanpa hak menguasai dan membawa senjata penikam atau senjata penusuk tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang"*** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Pertama;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **5 (lima) Bulan**;

Halaman 15 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mrs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah badik yang terbuat dari besi dengan panjang sekitar kurang lebih 13,5 (tiga belas koma lima) cm, lebar 1,5 (satu koma lima) Cm, bergagang terbuat dari kayu warna coklat dan memiliki sarung warna Coklat terbuat dari kayu kemudian di lilit latbat warna Coklat;
 - 1 (satu) buah parang terbuat dari besi dengan panjang sekitar 33 Cm, lebar parang tersebut 3 Cm dan bergagang terbuat dari kayu warna Coklat dengan menggunakan sarung parang yang terbuat dari karung beras warna Putih;Dirampas untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00 (dua ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Maros, pada hari Senin, tanggal 18 Desember 2023, oleh kami, Firdaus Zainal, S.H., M.H, sebagai Hakim Ketua , Sulasmy Tri Juniarty, S.H. , Fita Juwati, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhtar, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Maros, serta dihadiri oleh Muh. Rivaldi. S, S.H, Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Terdakwa;

Hakim Anggota,


SULASMY TRI JUNIARTY, S.H.


FITA JUWATI, S.H., M.H.

Hakim Ketua,


FIRDAUS ZAINAL, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,


Halaman 16 dari 17 Putusan Nomor 142/Pid.Sus/2023/PN Mrs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

